



PENETAPAN
Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SURYATI BINTI SUMADI, bertempat tinggal di Pasinggangan, RT.006/RW.003, Kelurahan Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Anom Pradhana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Satria Anom Pradhana, S.H., Partners yang berkantor di Perumahan Puri Intan Nomor 107, Pabuwaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan Nomor 157/SK/2024, sebagai Kuasa Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam register Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 321/40/XII/1992 Pemohon (SURYATI Binti SUMADI) telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama NARSO Bin TRAWITANA pada tanggal 21 Desember 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyumas;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5334/R-20/2010 pada tanggal 17 Juni 2010 telah lahir XXXXXXXXXXXXXXXX dari suami istri bernama NARSO dan SURYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon bernama NARSO telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3302-KM-12102022-0075 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan Pemohon tercatat sebagai pemegang hak kepemilikan atas objek sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan Sertifikat Hak Milik NIB. 11.27.000009946.0, luas 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi atas nama SURYATI dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;

5. Bahwa untuk memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan dasar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, para pemegang hak sepakat mengajukan pinjaman kepada bank guna menambah modal usaha dengan menjaminkan objek posita angka 4 (empat);

6. Bahwa dikarenakan XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan salah satu pemegang hak kepemilikan atas objek posita angka 4 (empat) belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun atau dikategorikan belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengajuan pinjaman/kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Pasar Banyumas dengan jaminan objek posita angka 4 (empat) tersebut diperlukan penetapan kuasa dari Pengadilan Negeri Banyumas, karena itu Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai kuasa untuk mewakili menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan pinjaman/kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Pasar Banyumas dengan jaminan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan Sertifikat Hak Milik NIB.11.27.000009946.0, Luas 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi atas nama SURYATI dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan Pemohon (SURYATI Binti SUMADI) adalah kuasa dari anaknya yang belum dewasa atau belum cakap bertindak menurut hukum yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banyumas 17 Juni 2010, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Pasinggangan Rt. 006/ Rw. 003, Kel. Pasinggangan, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan pinjaman/kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Pasar Banyumas dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik NIB. 11.27.000009946.0, luas 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi atas nama SURYATI dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri didampingi Kuasanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryati, tanggal 15 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suryati, tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Narso, tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suryati dan Nasro, tanggal 21 Desember 1992, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik dengan NIB.11.27.000009946.0 atas nama Pemegang Hak Suryati dan XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-6.

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah mengucapkan sumpah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Neni Fatmawati

- Bahwa Pemohon merupakan kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang membutuhkan tambahan modal usaha sehingga Pemohon hendak menjaminkan Sertipikat Hak Milik tanahnya ke Bank Mandiri;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik yang hendak dijaminkan oleh Pemohon tersebut, tercatat atas nama Pemohon dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang usianya masih dibawah umur;
- Bahwa semasa hidupnya, Pemohon sudah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama NARSO pada tanggal 21 Desember 1992, yang dalam pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXX;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama NARSO pada tanggal 22 Januari 2019 telah meninggal dunia, dan anak Pemohon yang bernama XXXXX juga telah meninggal dunia karena terkena penyakit paru-paru;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih menempuh pendidikan dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon tidak menikah kembali;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Pemohon yaitu berjualan di warungnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana.

2. Saksi Daryono

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang membutuhkan tambahan modal usaha sehingga Pemohon hendak menjaminkan Sertipikat Hak Milik tanahnya ke Bank Mandiri;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik yang hendak dijaminkan oleh Pemohon tersebut, tercatat atas nama Pemohon dan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang usianya masih dibawah umur;
- Bahwa semasa hidupnya, Pemohon sudah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama NARSO pada tanggal 21 Desember 1992, yang dalam pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXX;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama NARSO pada tanggal 22 Januari 2019 telah meninggal dunia, dan anak Pemohon yang bernama XXXXX juga telah meninggal dunia karena terkena penyakit paru-paru;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih menempuh pendidikan dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon tidak menikah kembali;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Pemohon yaitu berjualan di warungnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana.

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Banyumas menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Pasar Banyumas dengan jaminan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik dengan NIB 11.27.000009946.0, yang terletak di Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi, dimana pemegang hak dari tanah dimaksud tercatat atas nama Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, serta 2 (orang) orang Saksi yang bernama Neni Fatmawati dan Daryono yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya menegaskan bahwa permohonan diajukan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 345/KMA/SK/XII/2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Pengadilan Negeri Banyumas memiliki yuridiksi (wilayah hukum) 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Banyumas yaitu Kecamatan Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, Patikraja, Banyumas, Somagede, Kebasen, Kemrajen, Sumpiuh dan Tambak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Pasinggangan, Kelurahan/Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banyumas, sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yaitu: Menetapkan Pemohon (SURYATI Binti SUMADI) adalah kuasa dari anaknya yang belum dewasa atau belum cakap bertindak menurut hukum yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banyumas 17 Juni 2010, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Pasinggangan Rt. 006/ Rw. 003, Kel. Pasinggangan, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan pinjaman/kredit di Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Pasar Banyumas dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik NIB. 11.27.000009946.0, luas 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi atas nama SURYATI dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Suryati dan Nasro diketahui jika Pemohon pada tanggal 21 Desember 1992 telah menikah dengan laki-laki yang bernama NARSO. Dalam

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya bersama NARSO tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir di Banyumas pada tanggal 17 Juni 2010 (*vide* bukti P-3), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Neni Fatmawati dan saksi Daryono yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama NARSO dan memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXX, namun anak yang bernama XXXXX telah meninggal dunia karena terkena penyakit paru-paru, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian, diketahui pula bahwa suami Pemohon yang bernama NARSO pada tanggal 22 Januari 2019 telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 17 Juni 2010 sehingga usianya saat ini yaitu 14 (empat belas) tahun, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX tercatat juga sebagai salah satu pemegang hak dari Sertipikat Hak Milik dengan NIB 11.27.000009946.0 (bukti P-6) yang oleh Pemohon hendak dijaminan kepada pihak perbankan (Bank Mandiri Cabang Pasar Banyumas), oleh karena itu Pemohon bermaksud sebagai kuasa untuk mewakili XXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar *konstitutif* yang menciptakan suatu keadaan baru;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* untuk melakukan perbuatan hukum seperti menjaminkan sertipikat tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya khususnya mengenai status Pemohon sebagai Istri dan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung dari almarhum NARSO, maka berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menerangkan "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama", dengan demikian oleh karena saat ini XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon bersama almarhum NARSO masih hidup dan tidak ada suatu alasan untuk menghalangi anak tersebut untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, XXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga termasuk dalam kualifikasi anak yang dalam kategori tidak cakap secara hukum (*bevoegheid*) menurut undang-undang, sehingga terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak belum mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan XXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya yang dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Pemohon selaku Ibu Kandung dari XXXXXXXXXXXXXXX bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik dengan NIB 11.27.000009946.0 (*vide* bukti P-6) yang tujuannya untuk menambah modal usaha guna memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan dasar dari XXXXXXXXXXXXXXX, dimana pemegang hak dari tanah dimaksud tercatat atas nama Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXX. Terhadap perbuatan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka perbuatan Pemohon diperbolehkan demi kepentingan anak tersebut, namun demikian apabila tindakan Pemohon selaku kuasa dari anak dibawah umur untuk mewakili dalam menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Pasar Banyumas melanggar ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau tidak dipergunakan demi kepentingan anak tersebut, maka Pemohon dapat dilakukan penuntutan hukum secara pidana maupun perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan angka 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga secara mutatis mutandis Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional yakni "Memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari XXXXXXXXXXXXXXX dalam menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Pasar Banyumas dengan jaminan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik dengan NIB.11.27.000009946.0, yang terletak di Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari acara yuridiksi voluntair, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan, sehingga terhadap petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan kredit pada Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Pasar Banyumas dengan jaminan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik dengan NIB.11.27.000009946.0, yang terletak di Desa Pasinggangan, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) meter persegi;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Bilden, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nova Soegiarto, S.H.

Bilden, S.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya ATK	Rp50.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Total	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)